

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : W10 - 044 - PW.07.02. TAHUN 2005.

TENTANG.

PEMBENTUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.;
- b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.109 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.;
- c. bahwa Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terdiri atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, yang susunan anggotanya terdiri atas unsur pemerintah 3 (tiga) orang, unsur organisasi notaris 3 (tiga) orang, unsur akademisi 3 (tiga) orang.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Propinsi Jawa Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4332).;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/ Tahun 2004, tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M/ Tahun 2004, tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.;
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor .04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor .02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.;
7. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-HT.03.10 – 05, Tanggal 28 Maret 2005 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.;
8. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-HT.03.10 – 10, Tanggal 14 April 2005 tentang Kriteria Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan. :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR.**
- PERTAMA :** Membentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Lamongan. Propinsi Jawa Timur.
- KEDUA :** Mengangkat Nama-nama Majelis Pengawas Daerah Nortaris Lamongan Propinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.;

- KETIGA : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.;
- KEEMPAT : Masa Jabatan Pengawas Daerah Notaris Lamongan, Propinsi Jawa Timur adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak pengangkatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 23 Desember 2005.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR.



MARCEL TANIGUNSONG, SH.MH
NIP.040029018.

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.
2. Dirjen Administrasi Hukum Umum, Dep. Hukum dan HAM RI. di Jakarta,
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta,
5. Sekretaris Jenderal, Dep. Hukum dan HAM RI. di Jakarta.
6. Inspektur Jenderal, Dep. Hukum dan HAM RI. di Jakarta.
7. Sekretaris Ditjen. Administrasi Hukum Umum, Dep. Hukum dan HAM RI. di Jakarta.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I, di Jakarta.
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Surabaya II, di Surabaya.
10. Bendaharawan Rutin Direktorat Administrasi Hukum Umum di Jakarta.
11. Bendaharawan Rutin Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya.
12. Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur di Surabaya.
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nomor : W10 - 044 - PW.07.02. Tahun 2005.
Tanggal : 23 Desember 2005.

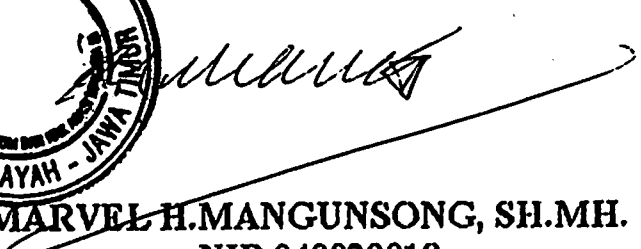
**DAFTAR NAMA ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH
NOTARIS LAMONGAN, PROPINSI JAWA TIMUR**

ANGGOTA : 1. Drs. ISMUNAWAN, MM (Pemerintah Kabupaten)
2. AGUS SUGIARTO, SH MM (Pemerintah Kabupaten)
3. YOSEP DWI PRIHATOANO, SH MH (Pemerintah Kabupaten)
4. DOTTY JOEDOWATI, SH (Organisasi Notaris)
5. BAMBANG EKO MULJONO, SH MHum, MMA (Organisasi Notaris)
6. HENDY ASMARA, SH (Organisasi Notaris)
7. R. HARI PURWANTO, SH MM (Akademisi / Ahli)
8. HASNAH HAKIMAH, SH MHum (Akademisi / Ahli)
9. WIDI SISWONO, SH (Akademisi / Ahli)

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 23 Desember 2005.

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR.**




MARVEL H. MANGUNSONG, SH. MH.
NIP. 040029018.